

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan memiliki sistem kontrol yang sangat kuat kepada daerah baik dalam penyelenggaraan pemerintah Propinsi dalam hal ini yang dipimpin oleh Gubernur maupun dalam Pemerintah Kabupaten yaitu yang dipimpin Bupati/Walikota) sebagai wakil pusat di daerah masing-masing. Ini dapat dilihat dengan dibuktikannya dengan salah satu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku.

Terkait pembangunan daerah, Pemerintah pusat melakukan pembinaan dalam pembiayaan pembangunan terutama urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan tugas pembantuan. Daerah diharapkan mampu mengelola keuangan terkait dengan pembiayaan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah.

Untuk memiliki peran yang seluas-luasnya dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, atau sering disebut sebagai otonomi daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah ini, maka diharapkan kontrol pemerintah pusat kepada daerah, akan berkurang seiring adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah.

Untuk menjalankan kewenangan dan tugas tersebut, setiap daerah tentunya memerlukan sumber daya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang mampu memberikan kontribusi langsung dalam melaksanakan kewenangannya tersebut demi tercapainya tujuan perkembangan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Diantara sumber daya yang diperlukan tersebut antara lain adalah sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi melalui pajak.

Berkaitan dengan sumber daya ekonomi, pemerintah pusat secara tegas telah memberikan sumber pendapatan bagi daerah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh masing-masing daerah dalam membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Kewenangan dan tugas yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, untuk Penarikan pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, haruslah memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan, bersifat dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas pemungut pajak serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Dengan adanya jaminan tersebut tentunya pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat, meskipun semua daerah diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi bukan berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama pula dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Penerimaan daerah justru tergantung pada

berbagai macam kondisi yang dimiliki oleh tiap daerah, misalnya luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, tingkat pertumbuhan perekonomian, dan lain sebagainya.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak restoran. Namun secara umum pajak adalah merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti peran aktif masyarakat dalam membiayai program pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah pusat secara tegas telah membagi atau mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Khusus untuk pajak daerah, Pemerintah Pusat membagi lagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Jenis wewenang dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut Pajak Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah

masing-masing, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah.

Dalam suatu perkembangan kota tentunya akan dilihat dengan bertumbuhnya perekonomian dengan adanya usaha-usaha kecil dan menengah yang berkembang dimana salah satunya adalah Restoran. Dengan semakin banyaknya restoran yang berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang tentunya akan memberi perkembangan penghasilan bagi masyarakat yang berada disekitarnya. Semakin bertambahnya penghasilan, tentunya akan menciptakan penghasilan individual semakin besar. Olehnya hal ini dapat dilihat oleh Pemerintah sebagai sumber penghasilan yang dapat menghasilkan pajak usaha restoran.

Sebagai warga Negara yang memiliki kesadaran bernegara, tentunya akan bertanggung jawab sebagai wajib pajak dalam hal ini membayar pajak restoran. Sebagai pemilik/pengelola sebuah restoran tentunya juga harus dapat mengetahui apa itu pajak restoran yang selalu ia bayarkan setiap bulan, sehingga pengetahuan pajak restoran dari wajib pajak dapat menimbulkan dampak positif terkait penerimaan pajak daerah khususnya lewat pajak restoran. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemilik atau pengelola restoran telah memahami apa itu pajak restoran dan melakukan kewajiban perpajakannya.

Tanggungjawab warga Negara sebagai wajib pajak restoran untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah adalah sebuah kesadaran yang dimiliki warga masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, olehnya akan bertanggungjawab dalam kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didaerahnya. Pajak restoran yang dikenakan atas usahanya sebesar 10%, penerimaan

dari setiap transaksi sudah dipotong pajak restoran, sehingga penerimaan kotor restoran setiap bulannya sudah dipotong pajak restoran sebesar 10% dan dibayarkan kepada Pemerintah yang menangani Pajak Daerah.

Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dipahami oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Dimana pengetahuan pajak bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan pemungutan pajak. Wajib pajak tentunya akan dapat melaksanakan kewajibannya dengan mematuhi segala ketentuan yang berlaku tentang perpajakan. Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah. Pelaporan, perhitungan dan penyetoran yang dilakukan dan pertanggungjawaban semua kewajiban itu dipercayakan kepada Wajib Pajak. Kemudian pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati.

Pemerintah Daerah, yang telah memandatkan kepada Dinas Pendapatan Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Diperlukan juga penyederhanaan prosedur administrasi umum dan peningkatan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksud untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu,

peningkatan prosedur pengendalian dimaksud untuk pengawasan internal Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso agar terpenuhi prinsip *transparency* dan *accountability*.

Pembangunan daerah kabupaten poso didukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Restoran. Meningkatnya penerimaan yang bersumber dari pajak restoran ditentukan pula oleh peran masyarakat pengusaha restoran dalam meningkatkan usahanya dan kesadaran melaksanakan kewajiban membayar pajak restoran. Tanggungjawab dalam hal ini adalah Pengusaha atau penanggung pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak yang perlu diberikan perlindungan sehingga baik kesadaran dalam kewajibannya untuk membayar pajak maupun kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberi kontribusi dalam pembangunan.

Salah satu sumber pendapatan Daerah Kabupaten Poso yaitu dari pemungutan pajak, diantaranya pajak restoran yang berada di wilayah Poso, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam hal bagaimana ketentuan yang berlaku dalam hal pajak restoran serta bagaimana perlindungan yang diberikan pada pemilik restoran dengan judul skripsi adalah “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pemilik Restoran Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2017” Tentang Pajak Daerah. Olehnya semua Pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang ini wajib menyerahkan pajak kepada satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso serta memiliki perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Yang Mengatur tentang Pajak Bagi Pemilik Restoran diwilayah Daerah Kabupaten Poso ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Restoran menurut Perda Nomor6 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami Ketentuan Hukum yang Mengatur tentang Pajak Bagi Pemilik Restoran diwilayah Daerah Kabupaten Poso
2. Untuk memahami Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Restoran menurut Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah

D. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Olehnya manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan bagi wajib pajak dan mahasiswa di bidang hukum Perpajakan yang menyangkut Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Restoran dalam kaitannya dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah agar dapat memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Restoran.

